

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM MyProtection Amanah

<p>Nama Penerbit : PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia</p> <p>Nama Produk : MyProtection Amanah</p> <p>Mata Uang : Rupiah</p>	<p>Jenis Produk : Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)</p> <p>Deskripsi Produk : MyProtection Amanah merupakan produk asuransi jiwa berbasis Syariah dengan Kontribusi Berkala yang menyediakan solusi investasi melalui pilihan Subdana dan sekaligus perlindungan jiwa sesuai kebutuhan.</p>
---	--

Fitur Utama Asuransi

<p>Usia Masuk : Pihak Yang Diasuransikan 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).</p> <p>Peserta 18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).</p>	<p>Kontribusi Dasar Berkala : Mulai dari Rp2.000.000/bulan <i>Nominal Kontribusi dapat berubah (ditambah/dikurangi).</i></p> <p>Kontribusi Top Up Berkala : Mulai dari Rp250.000/bulan</p>
<p>Masa Asuransi : Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 100 tahun.</p>	<p>Kontribusi Top Up Tunggal : Mulai dari Rp1.000.000 - Tidak ada jumlah maksimum - <i>Top Up Tunggal Kontribusi diatas Rp2.000.000.000 akan diberlakukan financial underwriting.</i></p>
<p>Proporsi Kontribusi : 0% Asuransi 50% Investasi</p>	<p>Santunan Asuransi : Minimum: Sesuai dengan ketentuan minimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi.</p> <p>Maksimum: Sesuai dengan ketentuan maksimum faktor pengali untuk Santunan Asuransi.</p> <p>Maksimum Santunan Asuransi untuk anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000.</p>
<p>Jenis Akad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>Tabarru'</i> • Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> • Akad <i>of Hibah (Grant) Mu'allaqah bi al-Syarh</i> 	
<p>Masa Pembayaran Kontribusi : Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun.</p>	

Manfaat Asuransi

Anda akan mendapatkan manfaat proteksi asuransi jiwa MyProtection Amanah berikut ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

2. Manfaat Santunan Pemakaman

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, selain Manfaat Meninggal Dunia, maka Kami juga akan membayarkan Manfaat Santunan Pemakaman kepada Penerima Manfaat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Risiko

Risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Penurunan Harga Unit

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.

2. Risiko Pasar

Risiko Penurunan harga efek investasi syariah yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi syariah, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung kepada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Peserta lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Manfaat Asuransi	Risiko																		
<p>3. Manfaat Investasi Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau Polis Peserta berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan <i>Ujrah</i> Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta. <p>4. Manfaat Akhir Kontrak Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar sebagaimana tertera pada Data Polis, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.</p> <p>5. Manfaat Bonus Loyalitas Kami akan memberikan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Peserta pada setiap akhir Tahun Polis sejak akhir Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan akhir Tahun Polis ke-25 (dua puluh lima) (masing-masing, "Tanggal Pemberian Bonus"). Besarnya Manfaat Bonus Loyalitas pada setiap Tanggal Pemberian Bonus adalah 5% (lima persen) dari besarnya Kontribusi Berkala pada Tahun Polis pertama.</p> <p>Manfaat Bonus Loyalitas diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Berkala dan dialokasikan ke Subdana yang dipilih oleh Peserta (sesuai alokasi Subdana yang berlaku pada Tanggal Pemberian Bonus) berdasarkan Harga Unit pada saat Manfaat Bonus Loyalitas diberikan.</p>	<p>5. Risiko Pembatalan Jika Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portfolio Subdana, Peserta akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi <i>Ujrah-Ujrah</i> lainnya.</p> <p>6. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari obligasi syariah, kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.</p> <p>7. Risiko Tingkat Imbal Hasil Perubahan Tingkat imbal hasil, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.</p> <p>8. Risiko Mitra Pengimbang Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.</p> <p>Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri (jika ada), Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko nilai tukar mata uang asing Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran. Risiko ekspektasi Peserta terhadap investasi luar negeri Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian. 																		
Manfaat Asuransi Tambahan																			
<p>Anda akan mendapatkan manfaat Asuransi tambahan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Critical Illness 100 Syariah (100 kondisi penyakit kritis), Critical Illness Plus Syariah (49 jenis penyakit kritis) ADDDB Syariah TPD Syariah Payor Protection Syariah Spouse Payor Protection Syariah Payor Benefit Syariah Spouse Payor Benefit Syariah Flexicare Family Syariah Medical Assistance 	<p>Tabel Risiko Produk Investasi berdasarkan pilihan Subdana</p> <div style="text-align: center;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">Rendah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="width: 20%;">Tinggi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konservatif</td> <td>Moderat</td> <td>Agresif</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund : 1 Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund : 2 Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund : 2 Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund : 3 	Rendah					Tinggi		1	2	3	4	5		Konservatif	Moderat	Agresif		
Rendah					Tinggi														
	1	2	3	4	5														
	Konservatif	Moderat	Agresif																
Pengecualian																			
<p>Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.</p> <p>Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena terjadi pelanggaran hukum, dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pelindungan ini. 																			

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Ujrah-ujrah yang di berlakukan

Luran Asuransi

luran Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah* selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, luran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran luran Asuransi yang tercantum dalam Data Polis. luran Asuransi digunakan untuk pembayaran (i) luran Tabarru'; dan (ii) Ujrah Pengelolaan Risiko dengan alokasi sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari luran Asuransi
luran Tabarru'	50%
Ujrah Pengelolaan Risiko	50%

Alokasi penggunaan luran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di Pengelola. Untuk menghindari keraguan, luran Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran luran Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

*Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah: Tanggal jatuh tempo pembayaran Ujrah-Ujrah, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.

Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah ini dibebankan sebesar 50% dari luran Asuransi yang dibayarkan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah- Ujrah selama Polis masih berlaku.

Ujrah Administrasi

Sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Ujrah-Ujrah selama Polis masih berlaku.

Ujrah Penebusan Polis

Ujrah ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	90%
2	70%
3	50%
4	35%
5	20%
6 dan seterusnya	Tidak Ada

Ujrah Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Ujrah Penarikan Dana

Ujrah ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	90%
2	70%
3	50%
4	35%
5	20%
6 dan seterusnya	Tidak Ada

Pilihan Subdana Syariah

Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund

Strategi Investasi

Instrumen Syariah Pasar Uang	100%
Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	0%
Instrumen Syariah Saham	0%

Alokasi Instrumen Syariah

Di Indonesia	100%
Offshore	-

Tingkat Risiko

Ujrah ⁽¹⁾	1%
----------------------	----

Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund

Strategi Investasi

Instrumen Syariah Pasar Uang	0-20%
Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	80-100%
Instrumen Syariah Saham	0%

Alokasi Instrumen Syariah

Di Indonesia	100%
Offshore	-

Tingkat Risiko

Ujrah ⁽¹⁾	2%
----------------------	----

Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund

Strategi Investasi

Instrumen Syariah Pasar Uang	25-50%
Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	50-75%
Instrumen Syariah Saham	0%

Alokasi Instrumen Syariah

Di Indonesia	100%
Offshore	-

Tingkat Risiko

Ujrah ⁽¹⁾	2%
----------------------	----

Penjelasan Tingkat Risiko: 1: Konservatif 2: Moderat 3: Agresif

Ujrah-ujrah yang di berlakukan

Ujrah ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi Berkala.

Ujrah ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Kontribusi *Top Up*.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Kontribusi Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000

Ujrah Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas *Ujrah*, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Peserta akan dikenakan *Ujrah* 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi.

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan ini harus dibayar oleh Peserta sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Ujrah Akuisisi**
Ujrah Akuisisi untuk Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Kontribusi *Top Up* Tunggal. *Ujrah* Akuisisi untuk Kontribusi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal selama Polis berlaku.
- **Ujrah Pemeliharaan**
Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Kontribusi Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah* selama 5 (lima) Tahun Polis pertama.

Informasi lebih lengkap mengenai manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini termasuk kinerja Subdana yang dipilih tersedia dalam bentuk *Fund Fact Sheet* dapat mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id.

Pilihan Subdana Syariah

Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund

Strategi Investasi

Instrumen Syariah Pasar Uang	0-20%
Instrumen Syariah Pendapatan Tetap	0%
Instrumen Syariah Saham	80-100%

Alokasi Instrumen Syariah

Di Indonesia	100%
Offshore	-

Tingkat Risiko

<i>Ujrah</i> ⁽¹⁾	2%
-----------------------------	----

Penjelasan Tingkat Risiko: 1: Konservatif 2: Moderat 3: Agresif

(1) *Ujrah* Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- **Instrumen Syariah Pasar Uang:** Deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 tahun.
- **Instrumen Syariah Pendapatan Tetap:** Sukuk/obligasi syariah pemerintah, sukuk/obligasi syariah korporasi.
- **Instrumen Syariah Saham:** Secara langsung melalui saham syariah.

Performa Subdana

Data per Desember 2025

Subdana Syariah	5 Tahun	Sejak Awal Tahun*	Sejak Peluncuran*
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,74%	6,01%
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,07%	15,72%
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	9,29%	-1,28%
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	12,95%	-4,53%

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang. Informasi data performa Subdana terkini dapat Anda lihat melalui Fund Fact Sheet dengan mengunjungi website Kami di <https://www.allianz.co.id/layanan/investasi0/fund-allianz/fund-fact-sheet-allianz-syariah.html>

Sektor Industri Subdana

Subdana Syariah	Sektor Industri Syariah
Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen-instrument pasar uang syariah dan/atau sukuk/obligasi syariah di bawah 1 (satu) tahun dari seluruh sektor industri yang sesuai dengan prinsip syariah.
Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	Sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	Saham dapat diinvestasikan di seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK dan untuk sukuk/obligasi syariah dapat diinvestasikan pada sukuk/obligasi syariah pemerintah dan sukuk/obligasi syariah korporasi yang memiliki prinsip syariah dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan keputusan OJK.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Persyaratan Dan Tata Cara

Cara Mengajukan Polis

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Kewajiban Sebagai Peserta

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Apakah boleh membatalkan Polis?

- Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Asuransi secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen *ujrah* pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah Administrasi*, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan luran Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Jonas (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Santunan Asuransi jiwa Rp1.000.000.000 dan membutuhkan Kontribusi sebesar Rp120.000.000 per tahun. Jonas sudah melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Jonas memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Jonas berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

Rp120.000.000 dikurangi dengan *ujrah-ujrah* ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Layanan Pengaduan
 - Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
- Penyelesaian Sengketa
 - Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
 - Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id


Website:

www.allianz.co.id

Ilustrasi

Nama Pihak Yang Diasuransikan	: Deni	Peserta Tanggal	: Deni
Tanggal Lahir	: 01 Jan 1990 (35 tahun)	Lahir Kelas	: 01 Jan 1990 (35 tahun)
Jenis Kelamin	: Pria	Pekerjaan Jenis	: 1
Perokok	: Tidak	Kelamin	: Pria
Kelas Pekerjaan	: 1	Pembayar Kontribusi	: Deni
Tanggal Ilustrasi	: 30 Dec 2025	Tanggal Lahir	: 01 Jan 1990 (35 tahun)
Masa Asuransi	: 70 tahun	Kelas Pekerjaan	: 1
Rencana Pembayaran Kontribusi*	: 20 tahun	Jenis Kelamin	: Pria
Cara Pembayaran Kontribusi	: Tahunan		
Santunan Asuransi	: Rp1.000.000.000		

Program Asuransi		Pilihan Subdana	Alokasi
Kontribusi Berkala	: 100.000.000	Allianz Syariah Rupiah Fixed Income Class B Fund	0%
Bea Meterai	: 20.000	Allianz Syariah Rupiah Balanced Class B Fund	0%
		Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	100%
		Allianz Syariah Rupiah Money Market Class B Fund	0%
Total Kontribusi Berkala Tahunan	: 105.000.000		
Kontribusi Top Up Tunggal	: 0		



Catatan:

- Potensi Nilai Investasi tidak dipastikan dan dapat berubah atau dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu dan tidak lepas dari risiko investasi, tergantung pada kinerja alokasi pilihan Subdana yang dipilih oleh Anda berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun.
- Asumsi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya, serta dihitung berdasarkan nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Ilustrasi Manfaat di atas sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan, Iuran Asuransi, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Ujrah-Ujrah yang terkait dengan Polis Anda".

Ilustrasi Investasi
Asumsi Tingkat Investasi per tahun
Negatif
 -1,00%

Nol
 0,00%

Positif
 5,00%

Positif
 10,00%

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Total Kontribusi Berkala	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	31	105.000	-	-	75.011	75.858	80.100	84.349	1.075.011	1.075.858	1.080.100	1.084.349
2	32	105.000	-	-	145.045	147.412	159.499	172.007	1.145.045	1.147.412	1.159.499	1.172.007
3	33	105.000	-	-	215.809	220.342	243.938	269.135	1.215.809	1.220.342	1.243.938	1.269.135
4	34	105.000	-	-	282.448	289.721	328.322	370.864	1.282.448	1.289.721	1.328.322	1.370.864
5	35	105.000	-	-	344.947	355.468	412.406	477.171	1.344.947	1.355.468	1.412.406	1.477.171
6	36	105.000	-	-	408.513	422.730	501.171	593.272	1.408.513	1.422.730	1.501.171	1.593.272
7	37	105.000	-	-	489.719	508.941	617.046	748.030	1.489.719	1.508.941	1.617.046	1.748.030
8	38	105.000	-	-	569.084	594.117	737.651	917.172	1.569.084	1.594.117	1.737.651	1.917.172
9	39	105.000	-	-	646.451	678.082	863.043	1.101.953	1.646.451	1.678.082	1.863.043	2.101.953
10	40	105.000	-	-	721.749	760.745	993.367	1.303.840	1.721.749	1.760.745	1.993.367	2.303.840
11	41	105.000	-	-	794.770	841.876	1.128.635	1.524.303	1.794.770	1.841.876	2.128.635	2.524.303
12	42	105.000	-	-	865.192	921.128	1.268.736	1.764.832	1.865.192	1.921.128	2.268.736	2.764.832
13	43	105.000	-	-	933.060	998.520	1.413.933	2.027.455	1.933.060	1.998.520	2.413.933	3.027.455
14	44	105.000	-	-	998.269	1.073.921	1.564.344	2.314.243	1.998.269	2.073.921	2.564.344	3.314.243
15	45	105.000	-	-	1.060.665	1.147.149	1.720.046	2.627.421	2.060.665	2.147.149	2.720.046	3.627.421
16	46	105.000	-	-	1.120.659	1.218.589	1.881.695	2.970.033	2.120.659	2.218.589	2.881.695	3.970.033
17	47	105.000	-	-	1.177.427	1.287.389	2.048.717	3.344.125	2.177.427	2.287.389	3.048.717	4.344.125
18	48	105.000	-	-	1.231.212	1.353.761	2.221.596	3.753.069	2.231.212	2.353.761	3.221.596	4.753.069
19	49	105.000	-	-	1.278.136	1.413.775	2.396.590	4.196.210	2.278.136	2.413.775	3.396.590	5.196.210
20	50	105.000	-	-	1.321.920	1.471.102	2.577.576	4.680.836	2.321.920	2.471.102	3.577.576	5.680.836
21	51	-	-	-	1.257.796	1.419.893	2.653.734	5.094.710	2.257.796	2.419.893	3.653.734	6.094.710
22	52	-	-	-	1.191.008	1.365.360	2.730.288	5.546.470	2.191.008	2.365.360	3.730.288	6.546.470
23	53	-	-	-	1.121.441	1.307.361	2.807.109	6.039.755	2.121.441	2.307.361	3.807.109	7.039.755
24	54	-	-	-	1.048.823	1.245.596	2.883.905	6.578.401	2.048.823	2.245.596	3.883.905	7.578.401
25	55	-	-	-	972.880	1.179.757	2.960.357	7.166.621	1.972.880	2.179.757	3.960.357	8.166.621
26	56	-	-	-	888.283	1.104.480	3.031.074	7.803.988	1.888.283	2.104.480	4.031.074	8.803.988
27	57	-	-	-	797.622	1.022.256	3.098.193	8.497.774	1.797.622	2.022.256	4.098.193	9.497.774
28	58	-	-	-	703.871	936.013	3.164.543	9.256.706	1.703.871	1.936.013	4.164.543	10.256.706
29	59	-	-	-	607.556	846.250	3.230.593	10.087.821	1.607.556	1.846.250	4.230.593	11.087.821
30	60	-	-	-	509.258	753.524	3.296.905	10.998.928	1.509.258	1.753.524	4.296.905	11.998.928
31	61	-	-	-	409.071	657.912	3.363.567	11.998.105	1.409.071	1.657.912	4.363.567	12.998.105
32	62	-	-	-	307.812	560.213	3.431.421	13.095.002	1.307.812	1.560.213	4.431.421	14.095.002
33	63	-	-	-	204.757	459.690	3.499.767	14.298.614	1.204.757	1.459.690	4.499.767	15.298.614
34	64	-	-	-	99.432	355.850	3.568.123	15.619.091	1.099.432	1.355.850	4.568.123	16.619.091
35	65	-	-	-	****	251.587	3.639.464	17.071.173	****	1.251.587	4.639.464	18.071.173
36	66	-	-	-	****	136.053	3.702.797	18.656.588	****	1.136.053	4.702.797	19.656.588
37	67	-	-	-	****	6.872	3.755.284	20.386.172	****	1.006.872	4.755.284	21.386.172

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
 • Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
 • PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Ilustrasi Investasi
Asumsi Tingkat Investasi per tahun
Negatif
-1,00%

Nol
0,00%

Positif
5,00%

Positif
10,00%

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Total Kontribusi Berkala	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
38	68	-	-	-	****	****	3.798.751	22.276.768	****	****	4.798.751	23.276.768
39	69	-	-	-	****	****	3.832.591	24.344.320	****	****	4.832.591	25.344.320
40	70	-	-	-	****	****	3.854.707	26.604.864	****	****	4.854.707	27.604.864
41	71	-	-	-	****	****	3.862.603	29.075.743	****	****	4.862.603	30.075.743
42	72	-	-	-	****	****	3.877.173	31.800.149	****	****	4.877.173	32.800.149
43	73	-	-	-	****	****	3.877.311	34.781.445	****	****	4.877.311	35.781.445
44	74	-	-	-	****	****	3.860.664	38.043.645	****	****	4.860.664	39.043.645
45	75	-	-	-	****	****	3.821.331	41.609.647	****	****	4.821.331	42.609.647
46	76	-	-	-	****	****	3.756.890	45.508.511	****	****	4.756.890	46.508.511
47	77	-	-	-	****	****	3.666.920	49.774.380	****	****	4.666.920	50.774.380
48	78	-	-	-	****	****	3.546.632	54.440.349	****	****	4.546.632	55.440.349
49	79	-	-	-	****	****	3.391.758	59.543.607	****	****	4.391.758	60.543.607
50	80	-	-	-	****	****	3.197.707	65.124.945	****	****	4.197.707	66.124.945
51	81	-	-	-	****	****	2.954.073	71.223.508	****	****	3.954.073	72.223.508
52	82	-	-	-	****	****	2.666.114	77.898.956	****	****	3.666.114	78.898.956
53	83	-	-	-	****	****	2.321.553	85.198.654	****	****	3.321.553	86.198.654
54	84	-	-	-	****	****	1.894.517	93.161.392	****	****	2.894.517	94.161.392
55	85	-	-	-	****	****	1.383.657	101.856.319	****	****	2.383.657	102.856.319
56	86	-	-	-	****	****	792.233	111.364.299	****	****	1.792.233	112.364.299
57	87	-	-	-	****	****	118.394	121.768.868	****	****	1.118.394	122.768.868
58	88	-	-	-	****	****	****	133.157.532	****	****	****	134.157.532
59	89	-	-	-	****	****	****	145.626.945	****	****	****	146.626.945
60	90	-	-	-	****	****	****	159.283.763	****	****	****	160.283.763
61	91	-	-	-	****	****	****	174.245.688	****	****	****	175.245.688
62	92	-	-	-	****	****	****	190.642.510	****	****	****	191.642.510
63	93	-	-	-	****	****	****	208.613.163	****	****	****	209.613.163
64	94	-	-	-	****	****	****	228.312.159	****	****	****	229.312.159
65	95	-	-	-	****	****	****	249.911.774	****	****	****	250.911.774
66	96	-	-	-	****	****	****	273.589.155	****	****	****	274.589.155
67	97	-	-	-	****	****	****	299.551.900	****	****	****	300.551.900
68	98	-	-	-	****	****	****	328.023.068	****	****	****	329.023.068
69	99	-	-	-	****	****	****	359.041.014	****	****	****	360.041.014
70	100	-	-	-	****	****	****	393.003.147	****	****	****	394.003.147
38	68	-	-	-	****	****	3.798.751	22.276.768	****	****	4.798.751	23.276.768
39	69	-	-	-	****	****	3.832.591	24.344.320	****	****	4.832.591	25.344.320
40	70	-	-	-	****	****	3.854.707	26.604.864	****	****	4.854.707	27.604.864
41	71	-	-	-	****	****	3.862.603	29.075.743	****	****	4.862.603	30.075.743

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
 • Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
 • PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Ilustrasi Investasi

Catatan:

- Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Kontribusi sampai Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dipastikan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayar atau bagian Kontribusi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dipastikan, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi, *Ujrah* Pengelolaan Risiko, *Ujrah* Administrasi, dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "*Ujrah-Ujrah* yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Santunan Asuransi jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

Alokasi Kontribusi Dasar

Kontribusi yang Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Berkala akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai Tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun	Investment	Ujrah Akuisisi
1	95%	5%
2	95%	5%
3+	100%	0%

- b. Kontribusi *Top Up* Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* sebesar 95% dari Kontribusi *Top Up* Tunggal.
- c. Ketentuan alokasi Kontribusi tersebut di atas akan tunduk kepada Syarat – Syarat Umum Polis.


Kinerja Hasil Subdana

Rangkuman Tabel Kinerja Hasil Subdana

(Data per Desember 2025)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun*	Sejak Peluncuran**
Allianz Syariah Rupiah Equity Class B Fund	-0,52%	3,91%	14,34%	12,95%	N/A	N/A	12,95%	-4,53%
Tolak Ukur*	0,03%	4,55%	16,94%	19,43%	N/A	N/A	19,43%	0,06%

*Jakarta Islamic Index (JII)



Catatan untuk tabel kinerja hasil Subdana:

* Kinerja masa lalu tidak memastikan kinerja masa yang akan datang.

** Data sejak tanggal peluncuran sampai dengan 31 Desember 2024.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

Istilah

“Kami/Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

“Anda/Peserta” adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.

“Pihak Yang Diasuransikan” adalah orang yang jiwanya dilindungi berdasarkan Polis, dan yang namanya tercantum dalam Data Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Khusus untuk Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Santunan Asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Manfaat Santunan Pemakaman

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, selain Manfaat Meninggal Dunia, maka Kami juga akan membayarkan Manfaat Santunan Pemakaman kepada Penerima Manfaat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Peserta; atau
- Polis Peserta berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Peserta.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar sebagaimana tertera pada Data Polis, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Peserta.

Manfaat Bonus Loyalitas

- Kami akan memberikan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Peserta pada setiap akhir Tahun Polis sejak akhir Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan akhir Tahun Polis ke-25 (dua puluh lima) (masing-masing, “Tanggal Pemberian Bonus”). Besarnya Manfaat Bonus Loyalitas pada setiap Tanggal Pemberian Bonus adalah 5% (lima persen) dari besarnya Kontribusi Berkala pada Tahun Polis pertama.
- Manfaat Bonus Loyalitas diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Berkala dan dialokasikan ke Subdana yang dipilih oleh Peserta (sesuai alokasi Subdana yang berlaku pada Tanggal Pemberian Bonus) berdasarkan Harga Unit pada saat Manfaat Bonus Loyalitas diberikan.
- Pemberian Manfaat Bonus Loyalitas hanya dilakukan apabila pada setiap Tanggal Pemberian Bonus seluruh syarat dan ketentuan berikut terpenuhi:
 - Polis tidak pernah berakhir (lapsed) dan selalu dalam keadaan aktif;
 - Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada setiap Tanggal Pemberian Bonus;
 - Kontribusi Berkala selalu dibayarkan sesuai tata cara sebagaimana diatur pada Syarat-Syarat Umum Polis;
 - Peserta tidak melakukan penarikan Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi Top Up (jika ada) pada 5 (lima) Tahun Polis pertama serta pada setiap Tahun Polis ketika Manfaat Bonus Loyalitas diberikan (Tahun Polis berjalan);
 - Manfaat Bonus Loyalitas tidak berlaku dan dianggap hangus apabila dalam suatu Tahun Polis terjadi Cuti Kontribusi pada waktu kapan pun dalam Tahun Polis tersebut, meskipun pada Tanggal Pemberian Bonus (yang jatuh pada akhir Tahun Polis tersebut) Peserta sudah tidak lagi dalam kondisi Cuti Kontribusi. Untuk kejelasan, ketentuan ini berlaku termasuk dalam hal Cuti Kontribusi diajukan atau dimulai pada Tahun Polis sebelumnya namun masih berlangsung, seluruhnya atau sebagian, pada Tahun Polis yang bersangkutan. Manfaat Bonus Loyalitas akan kembali berlaku untuk Tahun Polis berikutnya setelah periode Cuti Kontribusi berakhir sebelum dimulainya Tahun Polis berikutnya dan Kontribusi Berkala kembali dibayarkan, dan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis; dan
 - Peserta tidak pernah melakukan pemulihan Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

100 Kondisi Penyakit Kritis Syariah (1) – CI 100 Syariah

Early Critical Illness (50% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp750.000.000)	Intermediate Critical Illness (100% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp1.500.000.000)	Advanced Critical Illness (100% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp3.000.000.000)	Catastrophic Critical Illness (120% Santunan Asuransi CI 100 Syariah)
Kelainan Jantung a. Pemasangan alat pacu jantung b. <i>Pericardectomy</i>	Pemasangan defibrilator jantung	Serangan Jantung Pertama	Serangan Jantung yang ekstensif
Karsinoma in situ a. Karsinoma in situ pada organ tertentu b. Kanker Prostat Tahap Awal c. Kanker Tiroid Tahap Awal d. Kanker Kandung Kemih Tahap Awal e. Leukimia Limfositik Kronis Tahap Awal f. Melanoma Tahap Awal	Karsinoma in situ dan kanker tahap awal pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal	Kanker	Kanker dengan metastasis
Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak	Kehilangan fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan penglihatan dari satu mata	Kelumpuhan	Total <i>Quadriplegia</i> akibat <i>Spinal Cord Injury</i>
Pemasangan <i>Cerebral Shunt</i>		<i>Stroke</i>	<i>Stroke Berat</i>
Transplantasi Organ a. Transplantasi usus kecil b. Transplantasi Kornea		Transplantasi Organ Vital Tubuh	Transplantasi Jantung dan Paru-paru
Koma selama 48 (empat puluh delapan) jam	Epilepsi Berat dan Koma a. Epilepsi Berat b. Koma selama 72 (tujuh puluh dua) jam	Koma	
Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Idiopatik	Penyakit Parkinson	
Penyakit pada Paru a. Asma Berat b. Pemasangan filter Veno-cava	Pengangkatan satu paru	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	
Pembedahan Hati	Penyakit Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis	
Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	<i>Myelodysplastic Syndrome</i> atau <i>Myelofibrosis</i>	<i>Anemia Aplastik</i>	
<i>Neuropati Perifer</i>	<i>Poliomyelitis</i> Sedang	<i>Poliomyelitis</i>	
Kehilangan sebagian fungsi pendengaran a. Kehilangan sebagian fungsi pendengaran b. Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavernosus	Pembedahan untuk penanaman <i>cochlear</i> karena gangguan pendengaran	Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)	
Skleroderma Progresif tahap awal	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST	Skleroderma progresif	
<i>Rheumatoid Arthritis</i> Ringan	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Sedang	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Berat	
	<i>Schlerosing Cholangitis</i> Primer Kronis	Hepatitis <i>Fulminant</i>	
Penyakit Kolitis Ulseratif atau Penyakit Crohn a. Penyakit Crohn Kronis b. Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis		<i>Colitis Ulcerative</i> Berat (<i>Crohn's disease</i>)	
<i>Transmyocardial Laser Therapy</i>		Operasi Jantung Koroner	
Pembedahan Katup Jantung <i>Percutaneous</i>		Operasi Penggantian Katup Jantung	
Kelainan/Gangguan Ginjal a. Pengangkatan satu ginjal b. Penyakit Ginjal Kronis		Gagal Ginjal	

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

100 Kondisi Penyakit Kritis Syariah (2) – CI 100 Syariah

Early Critical Illness (50% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp750.000.000)	Intermediate Critical Illness (100% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp1.500.000.000)	Advanced Critical Illness (100% Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maks. Rp3.000.000.000)	Catastrophic Critical Illness (120% Santunan Asuransi CI 100 Syariah)
Penyakit atau cedera pada saraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		<i>Multiple Sclerosis</i>	
Penyakit <i>Alzheimer</i> sedang atau Demensia		Penyakit <i>Alzheimer</i> /Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali	
		<i>Terminal Illness</i>	
		Penyakit <i>Motor Neuron</i>	
<i>Muscular Dystrophy</i> Sedang		<i>Muscular Dystrophy</i>	
Pembedahan Pembuluh Darah Aorta a. Pembedahan invasif minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta b. Aneurisma besar aorta asimtomatik		Operasi Pembuluh Aorta	
Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal		<i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i>	
Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		Meningitis Bakteri	
Pembedahan pada otak a. Pembedahan untuk mengangkat tumor pituitari b. Pembedahan hematoma <i>subdural</i>		Tumor Jinak Otak	
<i>Ensefalitis</i> dengan penyembuhan total		Radang Otak	
Luka Bakar Sedang		Luka Bakar	
Trauma Berat pada Kepala		Trauma Kepala Serius	
		<i>Apalllic Syndrome</i>	
Penyakit Arteri Koroner ringan		Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius	
Sistemik Lupus Eritematosus Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	
Hepatitis B atau C karena pekerjaan		HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	
Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis		Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	
		Kebutaan	
		Penyakit Kista <i>Medullary</i>	
		<i>Cardiomyopathy</i>	
		Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan.	
		Terputusnya akar-akar saraf <i>Plexus brachialis</i>	
		Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	
		Operasi <i>scoliosis</i> idiopatik	
		Pankreatitis menahun yang berulang	
		Penyakit Kaki Gajah Kronis	
		Hilangnya kemandirian hidup	
		<i>Necrotising Faciitis</i>	
		Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

Tambahan Manfaat *Critical Illness* 100 Syariah:

1. Angioplasty dan Tindakan Invasif lain untuk Penyakit Arteri Koroner
Batas pembayaran manfaat ini adalah 10% (sepuluh persen) dari Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maksimal Rp 200.000.000 setelah Pihak Yang Diasuransikan melakukan pemasangan balon angioplasti atau prosedur kateter intra arteri untuk mengobati penyempitan pembuluh koroner minimal 60% dari satu atau lebih pembuluh darah arteri koroner di mana dibuktikan oleh angiographic secara mayoritas. Revaskularisasi akan sesuai dengan indikasi dan konsultan ahli jantung atau spesialis jantung.
2. Komplikasi Diabetes/Kencing Manis Komplikasi Diabetes/kencing manis berupa:
 - a. Retinopati Diabetika yang membutuhkan perawatan laser dimana tindakan tersebut benar-benar diperlukan secara medis dan dinyatakan oleh Dokter spesialis mata dengan didukung hasil pemeriksaan angiografi pada mata (Flourecent Fundus Angiography).
 - b. Nefropati Diabetika yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan eGFR kurang dari 30 ml/menit/1.73 m² dengan proteinuria terus-menerus diatas 300 mg/24 jam. Diagnosis pasti harus ditegakkan oleh Dokter spesialis ginjal.
 - c. Menjalani amputasi pada tungkai atau kaki atau lengan atau tangan untuk mengobati gangrene yang telah terjadi karena adanya komplikasi dari kencing manis.

Jika Pihak Yang Diasuransikan didiagnosa dan menderita Komplikasi Diabetes, maka Tambahan Manfaat sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Santunan Asuransi CI 100 Syariah akan dibayarkan.

Tambahan Manfaat ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali selama Masa Asuransi Manfaat Tambahan CI 100 Syariah ini dengan maksimum manfaat yang akan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Santunan Asuransi CI 100 Syariah atau maksimum sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Pihak Yang Diasuransikan.

Tambahan Manfaat *Critical Illness* (Angioplasty dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner dan/atau komplikasi Diabetes/Kencing Manis) hanya akan dibayarkan jika Santunan Asuransi CI 100 Syariah ini belum dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dan Polis belum berakhir.

Catatan:

- Berlaku setelah Periode Eliminasi 90 (sembilan puluh) hari sejak (i) tanggal mulai berlakunya Pertanggung Jawaban Tambahan CI 100 Syariah ini atau (ii) tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.
- Pembayaran manfaat Penyakit Kritis mengacu kepada ketentuan Polis.

Pengecualian Manfaat CI 100 Syariah:

Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Pihak Yang Diasuransikan menderita penyakit kritis (*Critical Illness*) sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau;
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC), atau;
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital, atau;
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI 100 Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI 100 Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan
**Tabel Manfaat Flexicare Family Syariah
Program Asuransi Perorangan – Flexicare Family Syariah (Per Unit)**

No.	Uraian Manfaat	Manfaat Rupiah
1	Santunan Pokok Harian untuk Perawatan Rumah Sakit bukan karena Kecelakaan (maks. 180 hari per tahun).	Rp100.000 per hari
2	Santunan Pokok Harian untuk Perawatan Rumah Sakit karena Kecelakaan (maks. 180 hari per tahun)	Rp200.000 per hari
3	Santunan Pembedahan untuk Perawatan Rumah Sakit bukan karena Kecelakaan (Santunan pembedahan yang dapat dibayar dalam satu periode Rawat Inap) <ul style="list-style-type: none"> • Khusus • Besar • Sedang • Kecil 	Rp2.000.000 Rp1.300.000 Rp900.000 Rp500.000
4	Santunan Pembedahan untuk Perawatan Rumah Sakit karena Kecelakaan (Santunan pembedahan yang dapat dibayar dalam satu periode Rawat Inap) <ul style="list-style-type: none"> • Khusus • Besar • Sedang • Kecil 	Rp4.000.000 Rp2.600.000 Rp1.800.000 Rp1.000.000
5	Santunan Penyembuhan untuk Perawatan Rumah Sakit bukan karena Kecelakaan (Santunan penyembuhan yang dapat dibayar dalam satu periode Rawat Inap, bila perawatan lebih dari 30 hari)	Rp1.000.000
6	Santunan Penyembuhan untuk Perawatan Rumah Sakit karena Kecelakaan (Santunan penyembuhan yang dapat dibayar dalam satu periode Rawat Inap, bila perawatan lebih dari 30 hari)	Rp2.000.000

Pengecualian untuk Flexicare Family Syariah:

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Flexicare Family Syariah ini jika Penyakit atau Perawatan Rumah Sakit timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Penyakit-penyakit Khusus dan Penyakit Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Diseases*), kecuali Pihak Yang Diasuransikan sudah mendapat asuransi selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus dalam Manfaat Tambahan Flexicare Family Syariah ini.
2. Transplantasi organ, termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ.
3. Semua alat penunjang dan/atau alat bantu buatan.
4. Dialisa, termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan Dialisa.
5. Perawatan dan/atau pengobatan yang belum disetujui oleh Departemen Kesehatan/POM/Organisasi Profesi Medis.
6. Gangguan kejiwaan atau syaraf termasuk psikosis, neurosis, stres, depresi, *psikogeriatrik* dan *manifestasi fisiologis* atau psikosomatisnya, perawatan penyalahgunaan obat, kecanduan obat dan/atau alkohol.
7. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:
 - a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan.
 - b. Impotensi.
 - c. Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan *syndrome premenopause*.
8. Perawatan dan/atau pengobatan untuk kegemukan (obesitas), mengurangi berat badan, atau upaya menambah berat badan.
9. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik seperti pembedahan plastik kecuali untuk pembedahan plastik rekonstruksi akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan.
10. Pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) dan seleksi kesehatan termasuk TORCH atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari Penyakit/luka yang ditanggung.
11. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
 - a. Hernia di bawah usia 10 tahun.
 - b. Kelainan bawaan, keturunan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang.
12. Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan refraksi mata.
13. Sunat, kecuali yang disebabkan oleh *Phimosis/Infeksi*.
14. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
 - a. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan HIV/AIDS.
 - b. Penyakit Menular Seksual.
15. Aborsi/Keguguran.
16. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
 - a. Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
 - b. Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak.
 - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
17. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
 - a. Pihak Yang Diasuransikan mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air, maupun udara atau sejenisnya.
 - b. Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan dalam tindakan yang membahayakan seperti olah raga bela diri terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arum jeram *base* atau *bungee jumping*, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olah raga dirgantara lainnya.
18. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
19. Rawat Jalan.
20. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang diakibatkan kecelakaan, dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun.
21. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, nifas dan segala komplikasinya.
22. Hal-hal lain yang akan diatur secara khusus berdasarkan Endosemen yang telah disepakati oleh Kami dan Anda.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
 • Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
 • PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Peserta digunakan untuk:

- Nilai Investasi Kontribusi Berkala** untuk pembayaran luran Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan luran Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan *Ujrah-Ujrah* lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Anda tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Nilai Investasi Kontribusi *Top Up**** untuk pembayaran yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period* untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* yang dipotong sebesar Kontribusi Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah-Ujrah* sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Anda, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala dan Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal* yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

****Nilai Investasi Kontribusi Berkala** adalah nilai dari total Unit Kontribusi Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

*****Nilai Investasi Kontribusi Top Up** adalah nilai dari total Unit Kontribusi *Top Up* Tunggal**** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

******Kontribusi Berkala** adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Kontribusi Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period* (yaitu 1 bulan dikurang 1 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*******Kontribusi Top Up Tunggal** adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Kontribusi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Akad

- Akad *Tabarru'***
Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Akad *Wakalah bil Ujrah***
Akad antara Para Peserta dan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*, dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh***
Akad antara Peserta dan Pengelola yang memberikan penambahan manfaat berupa Bonus Loyalitas dari dana Pengelola kepada Peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola di dalam Polis.

Qardh

Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola dilakukan dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tabarru'* (untuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'*). Perhitungan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dan *Qardh* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Surplus Underwriting

- Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 40% (empat puluh persen) dari *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak, dan 30% (tiga puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* untuk Pengelola.
 - Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*.
 - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 (dua belas) bulan.
 - Tidak terdapat klaim yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan, termasuk klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Asuransi Tambahan.
 - Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan.
 - Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang merupakan hak Peserta dapat didistribusikan dengan 2 (dua) pilihan sebagai berikut:
 - dalam bentuk sedekah yang dapat dipilih oleh Peserta pada saat pengajuan SPAJ Syariah dan sesuai syarat dan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis; atau
 - dalam bentuk penambahan Unit ke dalam Nilai Investasi Kontribusi Berkala sesuai dengan Subdana pilihan Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola dengan mengacu pada Harga Unit ketika Pengelola mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* ini.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

2. *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
 - a. Pada saat pembagian *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*, Polis tidak aktif, berakhir, akhir kontrak dan lain-lain; atau
 - b. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin 1.a; atau
 - c. Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Pengelola dari Dana *Tabarru'*; atau
 - d. Pembagian *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* akan dilakukan oleh Pengelola, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Pemakaman wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis dalam bentuk cetak.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti- bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta.
 - b. Fotokopi identitas diri Peserta (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Informasi Tambahan

Catatan:

1. Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *ujrah* atau biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. **Kami akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Anda jika Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:**
 - a. **Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan** Kami apakah akan menerima aplikasi klaim **dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau**
 - b. **Merupakan fakta yang diketahui oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau**
 - c. **Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).**
3. Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Peserta, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau pemalsuan tersebut untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi, sesuai dengan persetujuan yang telah Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi Adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan *Ujrah-Ujrah* dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

Bagaimana proses pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Ujrah Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Ujrah Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan penarikan sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan Sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Informasi Tambahan

Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:

- Manfaat Meninggal Dunia telah dibayarkan; atau
- Polis telah berakhir pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Dasar. Untuk Asuransi Tambahan (jika ada) akan berakhir pada Tanggal Akhir Asuransi untuk Asuransi Tambahan; atau
- Berakhirnya Polis karena Kontribusi Berkala tidak dibayarkan sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Umum Polis; atau
- Nilai Investasi Kontribusi Berkala yang ada tidak cukup untuk membayar *Ujrah-Ujrah Polis*; atau
- Polis Peserta tebus atau dibatalkan atau diakhiri atas permintaan Peserta; atau
- Polis diakhiri atau dibatalkan oleh Pengelola dalam *Contestable Period* atau oleh Peserta dalam *Cooling-Off Period* sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Umum Polis; atau
- Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis.
(mana yang lebih dahulu terjadi).

Pilihan Fitur Wakaf

- Peserta berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan (jika ada)) dan/atau Nilai Investasi kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) pada saat penutupan asuransi serta menyerahkan asli formulir tersebut kepada Pengelola;
 - Maksimal Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% (empat puluh lima persen) dari nilai Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada); dan/atau (ii) 30% (tiga puluh persen) dari saldo Nilai Investasi, masing-masing pada saat klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola; dan
 - Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat meninggal dunia (termasuk Asuransi Tambahan (jika ada)), disetujui oleh Pengelola;
 - Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Peserta sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola;
 - Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola;
 - Jumlah Nilai Investasi yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Nilai Investasi (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan); dan
 - Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Nilai Investasi yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Pengelola setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
- Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen.

Pilihan Fitur Sedekah

- Pada saat pengajuan SPAJ Syariah, Peserta dapat memilih untuk mengalokasikan porsi *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* yang merupakan hak Peserta sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* sebagaimana syarat dan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis sebagai sedekah ("**Sedekah**").
- Jika Peserta memilih untuk memberikan Sedekah, Pengelola akan mengalokasikan bagian dari *Surplus Underwriting Dana Tabarru'* tersebut dan mengumpulkan dana Sedekah berdasarkan Akad *Wakalah*. Dana Sedekah yang terkumpul akan disalurkan oleh Pengelola kepada lembaga resmi penyalur sedekah yang ditunjuk dan bekerja sama dengan Pengelola dari waktu ke waktu.
- Pengelola akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Sedekah melalui sarana komunikasi resmi yang ditetapkan oleh Pengelola, dengan waktu penyampaian laporan yang ditentukan sepenuhnya oleh Pengelola.
- Dana Sedekah yang telah diberikan oleh Peserta tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
- Pilihan Peserta untuk memberikan Sedekah yang ditetapkan saat pengajuan SPAJ Syariah bersifat final dan tidak dapat diubah setelah Polis diterbitkan.

Ketentuan Pembayaran Kontribusi Berkala Terhenti

- Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-5 (lima) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Peserta untuk mengajukan:
 - Permohonan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
 - Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Kontribusi Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Kontribusi Otomatis**").

Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi dan/atau Pembayaran Kontribusi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Pengelola; (ii) melalui pembicaraan Peserta dengan petugas *Call Centre* Pengelola di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Pengelola; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.
- Pada saat berlakunya Cuti Kontribusi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - Tidak ada *Ujrah* Cuti Kontribusi yang dikenakan kepada Peserta. Pengelola akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Kontribusi Berkala sebesar *Ujrah- Ujrah* yang harus dibayar berdasarkan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi dan *Ujrah* Cuti Kontribusi). Pemotongan dari Nilai Investasi Kontribusi Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*; dan
 - Dalam hal Nilai Investasi Kontribusi Berkala tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah-Ujrah* yang timbul selama Cuti Kontribusi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*).

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

4. Pada saat berlakunya Pembayaran Kontribusi Otomatis, Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* akan dipotong sebesar Kontribusi Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan dalam Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, luran Asuransi dan *Ujrah* Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran *Ujrah-Ujrah*). Pembayaran Kontribusi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Kontribusi *Top Up* (jika ada) mencukupi untuk membayar Kontribusi Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Peserta atau Pembayar Kontribusi melakukan pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan, maka pembayaran Kontribusi Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Kontribusi Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Kontribusi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Kontribusi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Kontribusi, Kontribusi Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1, poin nomor 3 b dan poin nomor 6 di atas:
 - a. Peserta tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Peserta dapat melakukan penebusan Polis dan Pengelola hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
 - b. Apabila Peserta tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya Polis, Peserta dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Pengelola akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Peserta ke nomor rekening Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola. Peserta harus menginformasikan kepada Pengelola dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Pengelola tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Peserta sehubungan dengan hal tersebut.**
 - c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Peserta, yang pengelolaan investasinya masih Pengelola lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Peserta.
 - d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan *Ujrah* Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

**Cuti Kontribusi adalah kondisi di mana Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Kontribusi Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pelindungan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pengelola akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi Kontribusi Berkala sebesar Ujrah-Ujrah yang harus dibayar berdasarkan Polis, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis.*

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (yang bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan Asuransi (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Polis/Asuransi;
2. Alamat Anda dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
4. Jumlah Santunan Asuransi dan cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
5. Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pelindungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Peserta sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan pelindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pelindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Informasi Tambahan

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- **MyProtection Amanah** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Amanah**. **MyProtection Amanah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. MyProtection Amanah tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi **MyProtection Amanah** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan/atau Manager Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar Kontribusi sepanjang masa perlindungan Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat disarankan bahwa Anda membayar Kontribusi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil dana investasi tidak dipastikan oleh Pengelola.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Peserta, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Anda bayarkan.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Versi : V1.9

Catatan: • Produk ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, yang pemasarannya dilakukan secara Referensi melalui staff PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
• Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
• PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.